



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 1
Waktu	: Pukul 13.00 - 14.45 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 1 Kelas 2
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Pra Musyawarah Keagamaan tentang Peran Perempuan dalam Melindungi NKRI dari Bahaya Ekstremisme Beragama</i>		

- Tim Komunitas : **KAMILIA HAMIDAH, Lc., MA., SITI ROFIAH, MH., IKLILAH MDF S.Th.I., M.Si**
- Tim PJ Fatwa KUPI : **Dr. INAYAH ROHMANIYAH, Dr. FAQIHUDDIN ABDUL KODIR, MA., Dra. SYAMSIATUN, MA., Ph.D**
- Moderator : **KAMILIA HAMIDA, MA.**
- Narasumber : **ANDY YENTRIYANI, S.Sos, MA**

Halaqah Paralel Sesi 1

Pra Musyawarah Keagamaan tentang Peran Perempuan dalam Melindungi NKRI dari Bahaya Ekstremisme Beragama

NOTULENSI POINTER

Pembahasan dan hasil:

Forum dibuka oleh Siti Rofiah pada pukul 13.25 WIB, dimulai dengan bertawassul kepada para ulama dan para pejuang KUPI yang telah mendahului kita semua.

Forum dilanjutkan oleh moderator Ibu Kamilia Hamidah,

Mengapa KUPI menangkat isu ini?

Peran perempuan dalam pencegahan ekstremisme belum terlalu maksimal

Mendapatkan banyak masukan dari forum ini

Menjadikan musyawarah ini semakin intens

Proses pembahasan isu telah melalui perjalanan panjang melalui berbagai halaqoh, baik regional maupun nasional.

Gambaran atau *tashawwur* masalah

Apakah ada tafsir agama yang bias dalam isu ini?

Apakah ada undang-undang yang berkaitan dengan ini? Jika ada, bagaimana implementasinya?

Namun sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, anggota forum menyimak materi dari Narasumber:

13.33-14.05 WIB

Agenda (Ulama) Perempuan Merawat NKRI dari Ekstremisme Beragama: Isu Krusial dan Area Perubahan.

Pencegahan Aksi Kekerasan yang mengarah pada ekstremisme.

Banyaknya rekan pegiat isu ekstremisme. Ekstremisme selalu dipertentangkan, tidak ada definisi pasti tentang istilah ini, karena ekstremisme bisa jadi sangat subjektif dan memiliki bagasi politik tertentu terkait bagaimana negara menerjemahkan. Jika negara

atas nama keutuhan wilayah, kesatuan, kemudian mengambil kebijakan yang sangat keras. Peran negara dan bagaimana mengartikulasikan istilah ekstremisme ini juga tergantung pada suatu kondisi khusus. Negara bisa jadi akan mengeluarkan pandangan karena misi pertarungan perebutan kekuasaan. Ekstremisme agama di Indonesia juga sangat dipengaruhi olehnya.

Bagaimana ekstremisme dianggap berlebihan,

Bagaimana ekstremisme tidak membuka ruang kritis ketika pemikiran tersebut dipertentangkan.

Ekstremisme beragama adalah: pandangan yang secara aktif dan vocal berlandaskan interpretasi tertentu.

Penghormatan terhadap HAM

Agama diinterpretasikan untuk interpretasi beragama.

Ruang aktif dan vocal adalah yang menggunakan cara-cara kekerasan. Hadir dengan cara penganiyaan. Ekstremisme kekerasan lebih gampang dilihat dan diidentifikasi. Seseorang akan melewati proses radikalisasi:

- Keyakinan boleh mendominasi orang lain
- Internalisasi intoleransi
- Keengganan berkomunikasi dan berelasi dengan orang yang berbeda cara pandang keagamaan dan agama.
- Menyetujui penggunaan kekerasan sebagai alat politik.
- Keterlibatan perempuan. Digunakan sebagai pengalih, Mereka akan lebih luput dilihat dari aparat keamanan, karena perempuan dinilai lebih tidak mungkin untuk melakukan kekerasan / ekstremisme.

Kita perlu melihat ekstremisme yang menggunakan cara nir kekerasan.

- Lebih sulit diidentifikasi, kompleks, dan canggih dalam menggunakan politik identitas. Narasi misalnya kita ini adalah korban. Saatnya kita mengambil alih. Menggunakan narasi HAM misalnya. Itu hak kami untuk menggunakan interpretasi tersebut.
- Mampu menggunakan mesin demokrasi yang ada.

- Menggunakan seni budaya dengan cara mereka sendiri.
- Sublimasi perempuan dan hipermaskulinitas adalah perspektif yang dikembangkan.

Keuntungan politiknya bisa dituai hasilnya. Contoh: kebijakan daerah untuk kewajiban busana berbasis agama di Indonesia, Ekstremisme atau bukan?

Kerugian konstitusional akibat kebijakan kewajiban berbusana.

Aceh satu-satunya daerah di Indonesia yang memperbolehkan pelaksanaan hukum Islam secara sempurna. Tempat lain di Indonesia tidak boleh menjadi contoh penerapan hukuman yang menyakiti badan dan menggunakan kekerasan.

Apa yang tengah terjadi para proses legislasi untuk melakukan kontrol yang berlebihan terhadap tubuh perempuan?

RAN PE Berkekerasan yang Mengarah pada Terorisme

Korban langsung dan tidak langsung. Keterlibatan orang dalam Ekstremisme karena dia miskin, oleh karenanya programnya adalah pemberdayaan ekonomi.

Peran Kelompok UP kurang banyak ditemukan.

Isu Krusial dan Area Perubahan:

- Penggunaan ruang kultural.
 - Pendidikan. Ulama perempuan ruangnya adalah majelis taklim, madrasah, dll.
 - Seni budaya
 - Media sosial
- Keterlibatan dalam proses legislasi
- Pendekatan nirkekerasan dan nir dogma yang mengarah pada otoritarianisme.
- Mendukung kepemimpinan perempuan dalam semua lini.

KOMNAS Perempuan sebagai lembaga nasional

Pendidikan public, memastikan dukungan dan edukasi terhadap public yang kemudian dirumsukan dalam rekomendasi kebijakan.

Membangun sistem pemulihan bagi setiap yang terlibat dan menjadi bagian dari ekosistem ini. Terlibat langsung maupun tidak langsung.

Ruang kerjasama salah satunya adalah perumusan fatwa.

Indonesia adalah sebuah ekosistem yang perlu dirawat dengan kritis, tidak dengan dogma, untuk menuju negara yang adil tanpa adanya kekerasan.

PENGANTAR GAMBARAN ISU DARI MODERATOR

Kekerasan atas nama agama mengancam esensi negara. Mengarah pada penghancuran pilar kebangsaan. Indikasi survey:

1. Survey PPIM: siswa cenderung memiliki paham keagamaan yang radikal
2. Setara Institut:
3. Penignkatan syiar kebencian di ranah digital.
4. PPIM UIN Jakarta: Tren konservatisme keberagaman.

Situasi saat ini:

1. Perempuan ini instrumental.
2. 2018 = 3 keluarga yang melibatkan 3 ibu
3. BNPT:
4. April 2021: Bom Makassar

Pol keterlibatan perempuan:

1. Perempuan sebagai kelompok rentan, belum terpapar, tapi circle nya adalah kelompok yang sudah terpapar. Melalui pernikahan yang tidak diinginkan, dipaksa, dan juga dogma yang diberikan kepada perempuan.
2. Perempuan yang terpapar. Kasus Sibolga.
3. Perempuan yang terdampak. Perempuan yang tidak tahu apapun, tapi dia mendapatkan dampak dan akibat dari kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh kelompok sekitarnya. Dia sama sekali tidak mengetahui apapun. Misalnya dia mendapat stigma istri teroris, sementara dia tidak tau jika suaminya tergabung dalam teroris. Kesulitan ekonomi, akses pendidikan anak-anaknya.

Perempuan tidak memiliki pilihan lain untuk memisahkan diri dari lingkungan ini. Melanggengkan citra perempuan sebagai pendidik.

Misal ada fatwa yang menyerukan untuk mendorong perempuan melakukan aksi terror sebagai bagian dari jihad. Posisi perempuan ada dimana? Apakah dia terlebit aktif atau tidak.

Kerentanan perempuan dalam berbagai aspek tersebut menjadi landasan penting supaya perempuan terlibat aktif dalam

RUMUSAN MASALAH:

1. Apa hukum menjaga NKRI?
2. Apa hukum peminggiran perempuan dalam keterlibatan perempuan
3. Siapakah pihak-pihak yang bertanggungjawab

===== *Sesi Diskusi* =====

1. FINA, NTB.

Realitas di NTB, pada tahun 2019, tentang keterlibatan perempuan dalam terorisme, satu kampung yang melahirkan banyak sekali terorisme. Iming-imingnya adalah surga dengan jihad.

Bagaimana yang terjadi di lapangan yang sesungguhnya. Perempuan ada yang tidak menolak ketika anaknya ikut dibawa suami ke negara teroris. Bagaimana caranya kita mencegah? Memberikan pelatihan terhadap perempuan tersebut. Misal persoalan ekonomi, maka kita melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Karena mereka tidak menerima bantuan. Memberikan pendampingan intens terhadap mereka.

2. Jember (Penyuluh di bidang Keluarga Sakinah)

Kasus ini ada hubungannya dengan ketidak-sakinahan keluarga. Menyampaikan kepada anak-anak untuk mengajarkan S3. Kitab Sulam, Safinah, Aqidatul Awab. Ketika ada yang tidak sama dengan kitab ini, maka kalian tidak boleh mengikuti.

Pernah ada aduan dari PCNU Jember, ketika seorang ibu memondokkan anak ke pesantren, sebelum ke pesantren, anak tersebut nurut. Tapi ketika mondok, anaknya tiba-tiba membangkang dan tidak mau nurut kepada ibunya. Selektif dalam memilih pesantren.

3. ALFIYAH ASMAT (Stafsus Bupati Jombang)

Kasus di Jombang salah satu gerakan ekstremisme pada SDI terpadu. Salah satu hasilnya terjadi siswa pergi ke Mojokerto, ketika ketemu orang yang pakai rok, dia berani bilang kalau orang itu kafir. Lama-lama dia tidak mau diajak keluar. Kemudian bu ini kontak dengan kemenag, kemenag bilang itu bukan tanggung jawab mereka, karena lingkup kemenag itu di pesantren. Begitu juga di dinas yang lain.

Menurut ibu ini adalah diknas. Sekolah ini menarik karena kampanye mereka salah satunya dengan menggunakan nyanyian-nyanyian yang menarik

4. LULUK FARIDA, Malang

- a) Pertama, Wajib bagi setiap warga negara, termasuk kekerasan atas nama agama.
- b) Kedua, Wajib.
- c) Ketiga, Setiap individu bertanggungjawab, negara, ormas, pendidik. Khususnya adalah kemenag dan kemendikbud di sektor pendidikan. Orangtua pun demikian. Sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk menegakkan keadilan, kesatuan, dan persatuan. Dan harus dilakukan bersama-sama.

5. DILO, Semarang

Kekerasan AN agama. Masyarakat yang terdampak membutuhkan perhatian yang lebih. Perempuan lebih tertekang dengan adanya penolakan dari lingkungannya. Bagaimana supaya tidak ada stigma negative terhadap eks napiter.

6. SYAMSIAH ROMADHON, Kenya.

Interpretasi teks agama, pendidikan dan ekonomi. Single parent juga menjadi problem dalam hal ini. Misalnya mereka harus keluar untuk mencari nafkah, dan terhimpit ekonomi. Gender based on violence. Mendapatkan stigma yang negative dari komunitasnya. Perjuangan ekonomi.

7. ARSYAD, Afrika

Integrasi perempuan dalam pencegahan ekstremisme. Proyek untuk perempuan. Kampanye media sosial untuk melindungi perempuan dari pencegahan ekstremisme.

8. RIA, UGM

Pertama, pertanyaan pertama perlu dibolak-balik. Ketika negara membuka peluang untuk menciptakan kekerasan atas nama agama. Karena selama ini kekerasan An Agama hanya dijadikan sebagai alat politik. Gerakan ekstremis menjadi peluang untuk menghancurkan negara.

Ketiga, kewajiban negara untuk menjamin pendidikan, ekonomi, setiap warga negara.

9. ABID, Syria

a) Identifikasi 2 isu:

Menjaga perempuan dari ekstremisme. Mediasi komunitas perempuan yang terlibat, memberikan pelatihan, yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari mereka. Program sosial dan ekonomi akan membawa pada program pemberdayaan.

b) Kedua, Dialog

10. WILDAN RAHMAT HIDAYAT, UIN Jakarta

Ketiga, di kampus tertentu ada UKM terafiliasi dengan organisasi transnasional, yang dipelajari mengenai jihad, pemikiran sayyid qutb. Sasarannya adalah mahasiswa yang polos dan belum pernah ke pesantren, tertarik untuk belajar agama. Pemangku kebijakan kampus untuk tidak abai dengan gerakan mahasiswa.

11. HALIMATUS, Rahima

Pertama, Basis lembaga keagamaan, pesantren juga punya peran besar dalam ekstremisme dan kekerasan. Pola pikir yang kaku dan konservatif itu masih ada di pesantren. Bahan baca di pesantren juga membentuk pola pikir santri. Reinterpretasi teks terhadap agama. Tapi ketika santri melihat media, ajaran di pesantren itu akan tenggelam.

ANDY YENTRIYANI, S.Sos, MA

Pertama, Bentuk kekerasan fisik, serangan, tindakan, akan mudah untuk menolak. Tapi jika bentuknya subtil, melalui narasi, itu masih menjadi polemik. Penghayat kepercayaan diharapkan bisa masuk dalam pertanyaan pertama, sesuai dengan nilai pondasi KUPI; kesemestaan.

Situasi yang menyuburkan intoleransi. Pasal 30: kewajiban warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Pasal 28 C: hak semua orang untuk membela haknya, untuk membela dan memastikan hak-hak lain yang dapat terpenuhi.

Kedua, dampak konstitusional. Pasal 28 I ayat 2; jaminan hak untuk bebas dari diskriminasi. KUPI memiliki peluang untuk membangun kerangka berpikir untuk mendapat perlakuan khusus. Adakah keasamaan konstruksi tentang *affirmative action*?

Ketiga, Tanggungjawab utama ada pada pemerintah. Melakukan uji cermat tuntas pada program yang telah dijalankan maupun sedang dirancang.

RUBY (AMAN Indonesia)

Masukan:

1. Kekuatan KUP terletak pada life experience. Ada elemen dimana perempuan sebagai terorisme itu lumayan besar dan complicated permasalahannya. Sementara wacana yang dibahas itu banyak di sisi pelaku. Bagaimana kemasan diversitas perempuan di dalam ini bisa terlihat dan ada perempuan yang berhadapan dengan hukum? Diversitas ini perlu dimunculkan dengan analisis yang lebih tajam, karena itu akan membantu menjawab nomor 2.
2. Kebijakan negara yang sudah ada jangan diulang, supaya tidak timpang tindih. Bagaimana meletakkan kebijakan yang sudah bagus, tapi ada gap dalam implementasinya, itu yang akan digali.
3. Kita tidak perlu membuat rekomendasi: membuat kebijakan, tapi menekankan kebijakan yang sudah ada untuk diimplementasikan.

4. Kelompok yang membuat agama complicated, tapi dalam waktu yang bersamaan, dia juga membuat narasi agama menjadi mudah dijalankan.

Dewy:

Memetakan pemicu keterlibatan perempuan dalam terorisme, Tidak hanya sekedar mencari dalil, tapi bagaimana menjadikan perempuan sebagai subyek atas pencegahan peminggiran. Tapi langsung menunjuk untuk reintegrasi pencegahan mereka yang rentan terpapar.